



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

**KEPUTUSAN
PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
Nomor : 03/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2012**

TENTANG

**PENETAPAN CALON TERPILIH PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang

- : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 387 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Jo Pasa; 105 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD, tentang Tata Tertib DPRD Jo Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum;
- b. Bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Penetapan Calon Terpilih Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Depok dengan suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47211);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 01);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tanggal 30 Maret 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Depok dari Partai Amanat Nasional daerah pemilihan Sawangan adalah **Sdr. ROJALI HC** nomor urut 7 (tujuh) dalam DCT (Daftar Calon Tetap) DPRD Kota Depok dan menempati peringkat ke 2 (dua) suara terbanyak sehingga dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kota Depok yang **Mengundurkan Diri** atas nama **Sdr. H. ACEP SAEPUDIN** dari **Partai Amanat Nasional** daerah pemilihan **Sawangan**;

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 30 Maret 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**
Ketua,

Ttd

MUHAMMAD HASAN

